

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ISBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA LEGALISASI PERNIKAHAN SIRI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS I A

Hijrawati¹Zulfahmi Alwi² Musyfikah Ilyas³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: hijrawati.h19@gmail.com

Abstrak

Praktiknya sering kali ditemukan pernikahan tanpa pencatatan, untuk menjadikan pernikahannya sah secara negara dan memiliki kekuasaan hukum, dapat mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Penulis meneliti dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah sebagai upaya legalisasi pernikahan siri di Pengadilan Agama Makassar kelas I A dan pandangan Hukum Islam terhadap legalisasi pernikahan siri melalui praktik isbat nikah di Pengadilan Agama Makassar kelas I A. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif berupa penelitian lapangan atau field research fokus pada pengumpulan data informasi yang ditemukan dilapangan, menggunakan pendekatan syar'i normatif dan yuridis yang bertujuan memperoleh hukum secara empiris dengan cara terjun kelapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan praktik isbat nikah siri yaitu pernikahannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan, benar pemohon telah menikah dan tidak ada ikatan perkawinan sebelumnya, tidak mempunyai hubungan darah yang menghalangi perkawinannya dan untuk mengurus surat-surat lain berhubungan dengan kepentingan pemohon. Menurut Hukum Islam, isbat perkawinan diperbolehkan dalam hukum islam karena merupakan pengesahan perkawinan telah dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya tetapi tidak dicatat di kantor urusan agama dan petugas pencatatan perkawinan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Isbat Nikah, Pengadilan Agama, Hukum Islam

Abstract

In practice, marriages without registration are often found, to make the marriage legal in the state and have legal power, you can apply for a marriage isbat in the Religious Courts. The author examines the legal basis and judges' considerations in granting the application for isbat marriage as an effort to legalize unregistered marriage at the Makassar Religious Court class I A and the views of Islamic law on the legalization of unregistered marriage through the practice of marriage isbat at the Makassar Religious Court class I A. This type of research is qualitative descriptive in the form of Field research or field research focuses on collecting data and information found in the field, using a normative and juridical syar'i approach which aims to obtain law empirically by going into the field. Data collection methods used are observation, interviews, and documentation. The results showed that the judge's consideration in granting the application for the practice of siri marriage isbat, namely the marriage meets the requirements and the pillars of marriage, it is true that the applicant is married and has no previous marriage ties, does not have blood relations that prevent his marriage and to take care

of other documents related to the interests of the applicant. According to Islamic law, marriage isbat is allowed in Islamic law because it is a marriage ratification that has been carried out according to religion and belief but is not recorded at the religious affairs office and marriage registration officer.

Keywords: *Judge's Consideration, Marriage Isbat, Religious Court, Islamic Law*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan pembahasan yang sangat penting dalam kehidupan, mengingat dengan perkawinan dua orang insan dapat bersatu dengan halal untuk menjalankan tujuan yang baik. Dalam pengertian perkawinan salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna, selain itu perkawinan juga merupakan suatu pokok yang utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi anggota masyarakat yang besar.¹

Dasar Hukum Nikah yaitu Mubah², namun Hukum Nikah bisa berubah menjadi Wajib, ketika seseorang sudah baliq dan memiliki kemampuan jiwa dan ekonomi, dan tidak melaksanakan pernikahan akan mendatangkan mudharat (misalnya melakukan zina).³

Menurut Hukum Islam, Pernikahan siri dapat dibagi menjadi dua bagian yang pertama adalah perkawinan antara pengantin pria dan istrinya tanpa kehadiran wali atau saksi. Saksi merahasiakan perkawinan tersebut dari sepengetahuan umum dan banyak lagi, tetapi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor urusan agama (KUA).⁴

Asas dari pemerintahan Indonesia itu bukan berdasarkan Islam, tetapi berasaskan Pancasila. Walaupun demikian, paling tidak fungsi pengawasan dapat mendorong secara utuh keberadaan lembaga pengawasan dapat mendorong secara utuh keberadaan lembaga wilayah al-hisbah sebagai wujud harapan bersama untuk menciptakan suatu

¹Sanawiah, *Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Siri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama (Studi di Pengadilan Agama Makassar)* E-Jurnal Anterior, Vol. 15 No. 1 Desember 2015, h.95

²R.M.Dahlan, *Fikih Munakahat* (Cet.1 :Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.32

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet.1 : Jakarta:Kencana Premada Media, 2013), h.78

⁴ Dwi Putra Jaya. *Jurnal Hukum Sehasen* (Vol.2 No. 2 Tahun 2017), h.20-21

aktivitas ekonomi, sosial, hukum yang berkeadilan sesuai apa yang telah disyariatkan Allah swt.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “ Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan dan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa.⁶

Pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lainnya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Dan menjadi hal yang sangat penting karena pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum atau tanpa pencatatan suami dan istri bukan hanya hubungan dalam ikatan lahir batin, akan tetapi memiliki hak-hak untuk menjaga mereka dan merupakan unsur keperdataan. Dan didalam Hukum Islam perkawinan yang baik sah menurut Hukum dan Agama.⁷

Hukum Islam dalam konteks keindonesiaan menurut Ahmad Rofiq adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat produk pemikiran hukum, yakni fikih, keputusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam Indonesia.⁸ Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia sebab perkawinan yang dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami isteri menjadi satu keluarga.⁹

⁵ Lomba Sultan, *kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia*, Jurnal Al-Ulum (Vol. 13 No. 2, Desember 2013), h.441

⁶ Muhammad. Jamal Jamil, “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkawinan Dini Pasca Bencana Alam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas I A)”, Qadauna vol.2, Edisi Khusus, Oktober 2021, h.707

⁷ A.A Musyafah, *Dasar Hukum Islam di Indonesia* (diponegoro Private law Review: 2019), h. 108.

⁸ Musyfiqah Ilyas, Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam Al-risalah Vol. 19 No. 1 Mei 2019, h.80

⁹ Muhammad Salehh Ridwan, “Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)”, Jurnal Al-Qadau 2 No. 1, (2015): h.15

Legalitas suatu perkawinan dari segi hukum perdata, ada jika perkawinan tersebut telah didaftarkan pada kantor administrasi negara yang resmi, meskipun dari segi agama pencatatan perkawinan hanya berfungsi untuk memenuhi administrasi bukan untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Selama perkawinan belum didaftarkan maka akan disebut kawin siri dan di anggap tidak sah menurut ketentuan hukum, meskipun suami dan istri telah mematuhi tata cara nikah yang di atur dalam ketentuan agama.

Perkawinan yang tidak dicatat atau perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama disebut dengan pernikahan siri. Dalam Hukum Islam perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah jika dilakukan sesuai dengan hukum dan syarat pernikahan, namun tidak mencatatkannya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, sehingga negara tidak mengakui apabila timbul serbagai persoalan rumah tangga sampai akhirnya terjadi perceraian.

Isbat Nikah menjadi satu-satunya jalan keluar bagi pelaku pernikahan siri, Isbat Nikah memberikan kelegalan maka di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 memberikan peluang untuk bisa mendapatkan akta nikah dengan beberapa syarat tertentu.¹⁰ Islam memandang sebagai sesuatu yang luhur dan sakral yang berarti beribadah kepada Allah SWT, menjalankan Sunnah Rasulullah dan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atas dasar keikhlasan dan tanggung jawab, bahkan dari sudut pandang masyarakat perkawinan bertujuan untuk membangun, membina serta memelihara hubungan keluarga yang harmonis dan damai untuk mencapai tujuan perkawinan sakinah, mawaddah dan warahmah.¹¹

¹⁰ Musfira, Jamal Jamil, Istiqamah, *Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Bantaeng, Jurnal Ilmiah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2 No. 2 Januari 2021, h.63

¹¹ Subaebatul Khaerah, Supardin Hamzah Hasan, *Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan yang lahir akibat Hamil di Luar Nikah*, Qadauna Vol. 1 No. 1 Bulan Agustus Tahun 2021, h. 121

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan atau field research, tentu penelitian ini berfokus pada pengumpulan data dan informasi yang telah ditemukan di Lapangan. Penelitian lapangan didapatkan berdasarkan objek yang diteliti, dan data informasi yang ditemukan di lapangan, Pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan teologi normatif (syar'i) dan Yuridis. Pendekatan yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada dari segi hukumnya terutama peraturan perundang-undangan sedangkan pendekatan Syar'i adalah berdasarkan pengalaman, penemuan dan pegamatan yang dilakukan. Dan digunakan apabila data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak perlu di kualitatif atau tidak perlu mengadakan perhitungan. metodologi kualitatif untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang yang perilaku dan dapat diamati. pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu yang secara utuh.

Yuridis ialah pendekatan dengan cara pandang suatu didalam aspek Hukum yang berkenaan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan di pengadilan agama makassar kelas I A dan menggabungkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi apakah sudah sejalan dengan peraturan yang berlangsung menurut Undang-Undang.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Putusan-Putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas I A terkait Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri.

Penulis dalam penelitian ini mengambil 3 tiga putusan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah siri yang akan digambarkan sebagai berikut :

1. Putusan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Mks

Putusan dengan nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Mks merupakan perkara pengesahan perkawinan/isbat nikah dalam hal ini yang telah diputus oleh majelis hakim

Pengadilan Agama Makassar yang didalamnya penggugat juga mengajukan gugatan pengesahan perkawinan/isbat nikah. Dan pemohon dalam permohonannya meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan BPKB mobil Alm (suami) pada kantor BCA FINANCE Makassar serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan pemohon.

Penggugat Dalam permohonannya menjelaskan bahwa pemohon benar-benar sudah menikah, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah biologis pemohon , sebelum menikah pemohon masih perawan dan perkawinan tersebut memenuhi syarat dan rukun nikah karena pemohon tidak memiliki larangan membawa keluar perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pemohon dalam pemberian empat orang anak dan pemohon tidak pernah memiliki buku nikah hakim kemudian mengabulkan permohonan pemohon menyatakan permohonan penggugat sah dengan tergugat memerintahkan pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA.

Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan hakim dalam putusan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Mks sesuai dengan hasil wawancara yang menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan isbat nikah melihat apakah pernikahannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tidak terikat dengan perkawinan sebelumnya dan tidak Mempunyai larangan untuk melangsungkan perkawinan karena mempunyai hubungan darah atau sesusuan atau sesuatu yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2021/PA.Mk

Putusan dengan Nomor 586/Pdt.G/2021/PA.Mks merupakan perkara Isbat Nikah yang telah diputus oleh majelis hakim agama makassar yang didalamnya pemohon mengajukan permohonan Dan pemohon dalam permohonannya meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon maksud dari permohonan pemohon adalah untuk Pengurusan berkas pemutihan kredit Alm pada bank Btpn serta surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon.

Pemohon dalam permohonannya menjelaskan apabila benar bahwa pemohon sudah menikah dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon itu sendiri , sebelum kawin pemohon berstatus perawan dan pemohon berstatus perjaka, pernikahan pemohon juga sudah memenuhi semua syarat dan rukun perkawinan, pemohon tidak mempunyai hubungan kekerabatan atau kekerabatan yang dapat mengganggu perkawinan, belum bercerai sejak perkawinan pemohon, dan telah dikaruniai lima orang anak sejak perkawinan itu maka dilarang karena bertentangan dengan hukum dan tidak pernah memiliki buku nikah.

Hakim kemudian mengabulkan pomohon, dan menyatakan sah permohonan pemohon penggugat dengan tergugat dan memerintahkan pemohonon untuk mendaftarkan perkawinannya pada kantor urusan agama (KUA).

Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan hakim dalam putusan Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.Mks sesuai dengan hasil wawancara bahwa untuk pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah melihat apakah pernikahannya sudah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan, dan tidak terikat dengan perkawinan sebelumnya, perkawinan yang tidak sedarah , atau mereka yang tidak mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan perkawinan tersebut. Karena mempunyai hubungan darah atau sesusuan atau sesuatu yang perkawinannya bisa terhalang serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Putusan Nomor 656/Pdt.G/2020/PA Mks

Putusan dengan Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Mks merupakan perkara Isbat Nikah yang telah diputus oleh majelis hakim agama makassar yang didalamnya pemohon mengajukan permohonan. Dan pemohon dalam permohonannya meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk Pengurusan uang duka dan gaji pensiunan janda Alm pada kantor PT Taspen serta surat lainnya mempunyai berhubungan dengan kepentingan pemohon.

Pemohon menyatakan dalam permohonan bahwa benar-benar telah menikah, wali yang sah adalah ayah kandung pemohon, dan pemohon berhubungan atau memcampuri perkawinan pemohon, tidak relevan dan menyatakan tidak ada halangan untuk masuk dalam perkawinan menurut undang-undang, pemohon telah dikaruniai tujuh orang anak, belum bercerai sejak pemohon menikah, dan pemohon belum memiliki akta nikah sejak menikah.

Hakim kemudian mengabulkan permohonan pomohon, menyatakan sah permohonan pemohon penggugat dengan tergugat dan memerintahkan pemohonon untuk mendaftarkan perkawinannnya pada kantor urusan agama (KUA).

Berdasarkan pertimbangan Hukum yang dibuatdalam putusan setelah hasil pemeriksaan silang yang dilakukan hakim dalam putusan Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Mks sesuai dengan hasil wawancara dengan melihat perkawinannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tidak ada hubungan perkawinan sebelumnya,danperkawinannya tidak adahubungan darah yang dapat menghalanginya. Tidak ada hubungannya dengan pernikahan dan tidak ada salahnya dia menikah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.

2. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim di Dalam Memutuskan Perkara Isbat Nikah sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A

Pertimbangan hakim yang merupakan aspek penting dalam putusan harus mengandung manfaat untuk para pihak, dan bebas dari keperpihakan seperti dalam

independensi peradilan tidak lain adalah kebebasan dan kemandirian.¹² sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti serta baik yang nantinya akan melahirkan suatu putusan yang adil. Hakim juga dituntut untuk menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan.¹³

Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim di Dalam Mengabulkan Permohonan Praktik Isbat Nikah yaitu Terpenuhinya Rukun dan Syarat Perkawinan, Perkawinannya tidak terikat Perkawinan sebelumnya, Perkawinannya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesuatu yang menghalangi perkawinannya dan Tidakadanya larangan untuk Mereka Melangsungkan Perkawinan yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.¹⁴

Dasar Hukum hakim dalam Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah dalam pasal 5 ayat 3 KHI, tidak memiliki halangan menurut Undang-Undang perkawinan maka permohonannya dikabulkan, dan sebagai salah satu alternatif cara lain adalah dengan mempertimbangkan pertimbangan lain dengan melihat anak yang dilahirkan. Seorang anak yang menjadi korban dari pernikahan siri jadi, pertimbangan keadaan dan minat anak dan melihat apakah pernikahan itu sesuai dengan Hukum dan peraturan.¹⁵

Adapun Prosedur yang telah dijelaskan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dari hasil wawancara, informan memberikan penjelasan terkait bagaimana pelaksanaan Praktik Itsbat Nikah di Pengadilan Agama

¹² Andi Intan Cahyani “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia” Qadauna 6, no.1 (2019) h. 121

¹³ Abdul Halim Talli “Integritas dan Sikap Aktif Argumentatif Hakim dalam Pemeriksaan Perkara” Al-Daulah 3, no.1 (2014) h. 6

¹⁴ Hj. Nurjaya, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, Di kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas I A (29 Desember 2021)

¹⁵ Hj. Nurjaya, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A (29 Desember 2021)

Makassar Kelas I A , Ibu Dra.Hj.Nurjaya, M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Makassar menjelaskan bagaimana pelaksanaan Praktik Itsbat Nikah.¹⁶

Mengajukan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Makassar ini bagi suami atau istrinya telah meninggal, atau karena sebab lain . Perkara Isbat Nikah lebih cepat dari perkara Gugatan. Syarat Perkara Isbat Nikah Yaitu:

1. Surat keterangan tidak tercatat dari KUA Setempat
2. Surat keterangan tentang adanya pernikahan dari kepala Desa setempat
3. Foto copy KTP para pemohon suami dan istri yang masih berlaku
4. Foto Copy kartu keluarga

Perkawinan seorang manusia pasti memiliki keinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang diinginkannya. Perkawinan merupakan sebuah institusi yang sakral dan mulia. Perkawinan harus dilandaskan pada rasa saling mengasihi antara kedua mempelai.¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Dra.Hj. St Aminah Malik, M.H sebagai Hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A mengatakan¹⁸ Untuk Pelaksanaan Praktik Isbat Nikah prosedur pelayanan sama dengan perkara yang lain, dengan melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut :

1. Pendaftaran
2. Jika hari sidang sudah ada panitera menunjuk Juru sita dan Jurusita membawa surat panggilan kepada Pemohon untuk penentuan jadwal sidang.
3. Di dalam persidangan hakim mempelajari surat alasan pemohon dan memeriksa apakah semua memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan ditanya apa sebab pernikahannya tidak tercatat.

¹⁶ Hj.Nurjaya, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, Di kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas I A (29 Desember 2021)

¹⁷ Ahmad Assidik, A, Qadir Gassing, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial atau Perjanjian pra Nikah*, Qadauna Vol. 1 No. 1 Desember 2019 h.5

¹⁸ Hj. St Aminah Malik, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A (29 Desember 2021)

4. Hakim mengintruksikan memanggil para saksi untuk disumpah dan menyatakan kesaksian mereka terhadap permohonan para pihak apakah
5. Perkara Isbat Nikah hanya satu kali Sidang jika sudah terpenuhi bisa langsung diputus. Apabila semua rukun dan syarat tidak terpenuhi Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan permohonannya (ditolak).

Prinsip-prinsip dalam mengadili perkara di pengadilan adalah dalam pengadilan tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang juga pengadilan tidak boleh untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa, dan mengadilinya.¹⁹ Dasar Hukum hakim dalam Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah dalam pasal 5 ayat 3 KHI, tidak memiliki halangan menurut Undang-Undang perkawinan maka permohonannya dikabulkan, dan sebagai salah satu alternatif cara lain adalah dengan mempertimbangkan pertimbangan lain dengan melihat anak yang dilahirkan. Seorang anak yang menjadi korban dari pernikahan siri jadi, pertimbangan keadaan dan minat anak dan melihat apakah pernikahan itu sesuai dengan Hukum dan peraturan.²⁰

Menyikapi persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat majemuk, tidak mudah dipecahkan oleh ijtihad secara perorangan, tetapi dapat diselesaikan dan dipecahkan secara bersama dengan menggunakan logika dan pendekatan secara interdisipliner. Oleh karena itu bentuk metode yang digunakan dalam pembaruan hukum Islam kontemporer terutama di Indonesia adalah metode kolektif dan metode kompilasi.²¹

UUP dan PP No. 9 Tahun 1950 Tentang pemberlakuan UU No. 3 Republik Indonesia Tahun 2007 dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan tersebut memiliki akibat hukum hak atas persetujuan dan

¹⁹ Muhayyib Amal, Andi Intan Cahyani, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Alasan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A Tahun 2018*, Qadauna Vol. 1 Edisi Khusus Oktober 2020, h. 49

²⁰ Hj. Nurjaya, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, (29 desember 2021)

²¹ H. Supardin, *Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Al-Qadau Vol 4 No. 2 Desember 2017 h. 239

perlindungan hukum. Pendaftaran adalah syarat sah untuk menikah, Tujuan yang diakui secara hukum adalah untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa orang dewasa adalah pasangan yang sah.²²

Beberapa penjelasan dari narasumber mengenai Bagaimana Pelaksanaan Praktik Isbat Nikah dapat disimpulkan bahwa tata cara pengajuan akta nikah adalah dengan mendaftar, membayar biaya perkara kemudian menunggu panggilan pengadilan, kemudian mengumumkan isbat nikah kemudian menghadiri sidang setelah putusan pengadilan. Tetapi dalam hal kompetensi untuk menyelesaikan perkara tidak sepenuhnya diberikan kewenangan itu, masih ada pilihan hukum bagi pencari keadilan.²³

Sumber Hukum yang sering digunakan beberapa arti sebagai asal hukum atau permulaan hukum misalnya kehendak Tuhan, akal manusia jiwa bangsa , menunjukkan hukum terdahulu, sebagai sumber berlakunya, mengenai hukum misalnya Undang-Undang dan Dokumen serta sumber terjadinya hukum yang menimbulkan hukum.²⁴

Mengajukan permohonan Praktik Isbat Nikah dapat dilakukan dengan 2 cara, artinya , Isbat Nikah yang diajukan oleh suami istri yang ingin mengesahkan atau melegalkan dengan syarat perkawinan yang tidak dicatatkan, isbat nikah kedua dan proses persetujuan perkawinan berupa putusan dalam pasal 7 ayat 4 kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami atau istri , anak-anaknya , wali perkawinan, dan pihak-pihak yang berhak mengajukan perkawinan secara Islam berkepentingan dengan perkawinan itu. Aplikasi ini memberikan alasan yang akurat dengan deskripsi yang jelas.²⁵

²² Hj. St Aminah Malik, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, (29 Desember 2021)

²³ Supardin, *Lembaga Peradilan Agama dan Penyatuan Atap* (Makassar Alauddin University Press, 2012,) h.77

²⁴ Abd. Halim Talli, *Peradilan Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia* (Cet I ; Makassar : Alauddin University Press, 2011) h.216

²⁵ Hj. Nurjaya, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A (29 Desember 2021)

Perkawinan yang tercatat secara resmi pada badan yang terakreditasi maka perkawinannya lebih terlindungi, tetapi jika karena suatu hal kehidupan pasangan itu dilakukan tanpa akta nikah, maka hukum Islam akan memberikan kepada mereka yang menikah tanpa pencatatan. Untuk Isbat Nikah ada berbagai alasan untuk pernikahan, karena dikirim ke pengadilan agama untuk pengajuan isbat nikah di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk menyelesaikan perceraian
2. Akta nikahnya hilang
3. Adanya rasa ragu, tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Perkawinan di bawah tangan karena Tidak ada biaya, untuk mendaftarkan perkawinannya
5. Belum mengetahui perkawinan harus didaftarkan di kantor urusan agama (KUA).
6. Karena hamil duluan sebelum perkawinan
7. Poligami tanpa izin.²⁶

Karena berbagai alasan dan masalah tersebut di atas jika perkawinannya tidak dicatatkan maka akan sulit bagi para pihak atau keturunannya untuk membuat beberapa persyaratan administrasi seperti berikut ini :

1. Konsepsi dan pendaftaran akta kelahiran anak.
2. Mencari dana pensiun,
3. menentukan ahli waris
4. dan pengadaan buku nikah dan keperluan yang lainnya
5. dan keperluan haji lainnya.²⁷

Permohonan perkawinan harus berada di wilayah hukum tempat tinggal pemohon. Dalam hal ini tata cara pencatatan perkawinan sama dengan tata cara perkara umum dalam hal ini prosedur pengajuan permohonan Isbat Nikah. Dalam hal perkawinan

²⁶ Hj. St Aminah Malik, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara* di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, (29 desember 2021)

²⁷ Hj. Nurjaya, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara* di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, (29 desember 2021)

memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta diselesaikan oleh pemohon agar tidak melanggar pasal 7 ayat (3) Hukum islam hakim akan menerbitkan perintah Isbat Nikah dan hasil perkawinan . Isbat permohonan harus disetujui hasil keputusan dibacakan di persidangan, pernikahan pemohon tidak ditolak secara hukum negara.²⁸

Proses Interaksi dialami oleh masyarakat Islam di Indonesia. Hal itu berlangsung dalam jangka panjang , sejak masyarakat islam menjadi kekuatan politik pada Islam di Indonesia, yang secara resmi disebut Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, Peradilan agama sebagai perwujudan peradilan Islam di Indonesia dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.²⁹

Pasal 1 ayat (3e) mengantisipasi perkawinan siri yang terjadi bukan karena ketidaktahuan pasangan melainkan keadaan yang menyebabkan mereka melakukan perkawinan siri misalnya perkawinan yang terjadi di pulau-pulau terpencil, mereka lebih memilih kawin tanpa sepengetahuan pencatat nikah , menikah sesuai dengan syariat Islam syarat serta rukunnya telah terpenuhi , namun kekuatannya jauh, sehingga mereka memilih untuk menikah dengan cara tidak tercatat. Isu-isu disebut diantisipasi dalam pasal 1 ayat 3 e ini. Fakta-fakta yang terjadi dilapangan yang bertentangan hukum tetap seperti fakta perkawinan. Yang tidak terdaftar tetapi tinggal di pegunungan atau pulau-pulau terpencil dan pulau-pulau yang sulit dijangkau oleh pegawai pencatat nikah.³⁰

Permohonan Isbat Nikah untuk menentukan sahnya perkawinannya, mereka dapat mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama makassar di antara yang dapat mengajukan permohonan Isbat Nikahnya sebagai berikut ini di antaranya:

1. Untuk Kepastian hukum karena perkawinan yang sudah dilakukan sebelumnya

²⁸ Hj. St Aminah Malik, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A (29 Desember 2021)

²⁹ Andi Intan Cahyani, *Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia* Al-Qadau Vol 6 No.1 Juni 2019 h.123

³⁰ Hj. Nurjaya, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA (29 Desember 2021)

2. Yang telah dilakukan sebelum mengurus akta kelahiran anak serta keperluan yang lainnya.
3. Seperti menyekolahkan anak dan mengurus administrasi lainnya, pada dasarnya hakim akan mengabulkan permohonan isbat nikah jika semua rukun dan syarat perkawinan terpenuhi.

Pada dasarnya, hakim akan mengabulkan permohonan Isbat Nikah Apabila semua rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi dan hakim telah mengambil keputusan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi umat Islam Peradilan Agama merupakan bagian implikasi dari pelaksanaan syariat Islam. Materi hukum perkawinan pada Pengadilan Agama menjadi substansi dalam pelaksanaan hukum Islam itu sendiri. Sehingga tidak mungkin pengambilan Putusan oleh Badan Pengadilan Agama tanpa mengaju pada hukum yang diberlakukan oleh sebuah negara.³¹

Legalisasi suatu perkawinan dari segi hukum perdata, ad ajika perkawinan tersebut telah didaftarkan pada kantor administrasi negara yang resmi, meskipun dari segi agama pencatatan perkawinan hanya berfungsi untuk memenuhi administrasi bukan untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Selama perkawinan belum didaftarkan maka akan disebut kawin siri dan dianggap tidak sah menurut ketentuan hukum, meskipun suami dan istri telah mematuhi tata cara nikah yang di atur dalam ketentuan agama.³²

Dampak positif yang timbul dari diterimanya permohonan isbat nikah adalah :

1. Memperoleh kepastian hukum bagi perkawinan-perkawinan sebelumnya
2. Dan anak yang lahir dari perkawinan akan mendapatkan perlindungan hukum
3. Pemohon akan senang karena permohonannya pengesahan perkawinan telah dikabulkan

³¹ Muh Jamal Jamil, "Hukum Materil Perkawinan di Indonesia." Jurnal Al-Qadau : Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4.2 (2018): h. 413-428

³² Musfirah, Istiqamah , *Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Bantaeng* Qadauna vol 2 Edisi Khusus, Oktober 2021 h.817

4. Menurut hukum agama dan hukum negara perkawinan tersebut di anggap sah sebagai bentuk otentik bahwa permohonan mendapatkan akta perkawinan yang diakui oleh negara.
5. dan sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan atau istri.

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari diterimanya isbat nikah yaitu sebagai berikut di antaranya:

1. masyarakat akan meremehkan atau menganggap mudah untuk mencatatkan nikah.
2. Dan semakin banyak masyarakat yang melakukan nikah siri di Indonesia yang nantinya akan menjadi budaya di masyarakat
3. Karena menurut mereka nantinya dapat diikat dengan mudah, menimbulkan pemikiran di masyarakat bahwa nikah yang sah berdasarkan aturan agama sudah cukup sehingga tidak menggunakan aturan negara
4. Ada yang mengaku telah perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebelumnya mereka telah hidup bersama dan memiliki anak yang kemudian dikaitkan dengannya
5. Di pengadilan para pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan seolah-olah meremehkan hukum islam yang pada awalnya diperoleh menurut hukum islam, yang pada awalnya diperbolehkan menurut hukum agama yang disalahgunakan.

Berdasarkan hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Makassar, ibu Dra.Hj.Nurjaya,M.H Mengatakan Dari setiap perkara isbat nikah yang dikabulkan oleh hakim, serta melihat banyaknya perkara isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama, salah satu contoh yaitu isbat nikah yang jumlah permohonan sangat banyak. Para hakim terutama saya sendiri menyadari dampak yang muncul dan menurut saya dampak tersebut sudah terjadi.

Selain itu, banyak orang yang menyepelekan pentingnya pencatatan pernikahan, yaitu membatalkan pernikahannya terlebih dahulu dan tidak melakukannya di kemudian hari . Dan jika hal ini terus berlanjut , maka akan semakin banyak pernikahan yang tidak terdaftar di negara kita ini, sehingga tidak jarang pasangan yang tidak terdaftar untuk melegalkan pernikahannya hanya ketika mereka menghadapi masalah berikut Kepentingan anak, tidak sah menurut undang-undang yang penting secara agama.

Sebagaimana di atur dalam pasal 1, pasal 2, ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Tahun 1974 sesuai dengan hukum secara agama dan kepercayaan nya semua perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pada prinsipnya seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang perempuan dalam suatu perkawinan. fakta yang ada di masyarakat, Jika korban tidak merasa kasihan ada efek positifnya yaitu hukum anak dari segi perlindungan, dan salah satu dampak negatifnya adalah penegakan undang-undang perkawinan tidak efektif, dampak negatifnya akan membuat masyarakat percaya bahwa tidak sulit untuk menetapkan aturan negara. Yang penting perkawinan sah menurut agama.³³

Banyak orang berpikir bahwa hanya pernikahan diluar nikah sah menurut agama, jadi saya pikir pemerintah harus turun tangan dalam masalah ini. Mengapa kita perlu mendaftar, yang perlu kita ubah adalah cara berpikir masyarakat. dengan melalui penyuluhan dan sosialisai tentang pentingnya pencatatan perkawinan sekaligus sah menurut agama dan masyarakat, sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 UU RI No. 1 Tahun 1974 “sesuai dengan hukum semua agama dan kepercayaan, semua perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pada prinsipnya seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu istri dalam suatu perkawinan.

Perkawinan adalah sah menurut agama dan dari sudut pandang ini menimbulkan stigma bahwa negara tidak terlibat dalam urusan agama gangguan dan sehubungan dengan solusi yang diberikan dengan melakukan sosialisasi ke desa agar masyarakat mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan. Selain penyuluhan, KUA dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum tentang perkawinan, segala perkawinan, melalui membaca.³⁴

³³ Hj. Nurjaya, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A (29 Desember 2021)

³⁴ Hj. St Aminah Malik, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A (29 Desember 2021)

Memiliki efek positif dan juga efek negatif dampak positifnya adalah mereka pelaku nikah siri senang karena memiliki akta nikah terkait dampak yang telah terjadi , pemerintah sebenarnya telah melakukan upaya mitigasi dampak sebagai berikut: Adanya undang-undang kependudukan atau KTP , akta kelahiran yang ketat hal ini akan mengurangi jumlah pelaku nikah siri dan pada akhirnya mengurangi dampaknya menyelesaikan perselisihan untuk menyeimbangkan masalah yang tidak tercatat sebagai pelanggaran dengan pejabat seperti wali kota, KUA, Kementrian Agama.

Berdasarkan hasil wawancara sependapat dengan hal tersebut di atas, Solusi yang diajukan Majelis Hakim untuk mengatasi dampak-dampak yang terjadi sehingga dapat menertibkan pengaturan perkawinan di kemudian hari adalah:

1. Saran kepada pihak yang terkait seperti KUA, DEPAG, PA, dan Pemerintah pusat dan agenda yang sedang berlangsung dari kegiatan ini. serta memberikan sosialisasi, dan penyuluhan tentang manfaat nikah resmi dan dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu dalam arti kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus dan menjadi agenda rutin.
2. Memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa pernikahan anda tidak terlindungi secara hukum di Indonesia kecuali jika kami mendaftarkan pernikahan anda ke KUA di sisi lain, jika anda berada dalam hubungan perkawinan yang tidak terdaftar sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum karena tidak ada bukti yang sah (Surat Nikah) sebagai suami isteri.
3. Penyuluhan dilakukan di berbagai daerah , terutama di desa yang rawan nikah tidak tercatat , tanpa peran semua pihak , pernikahan siri akan terus berlanjut , karena mengganggu pembangunan bangsa Indonesia.

Akta nikah merupakan alat bukti sahnya perkawinan seseorang dan sangat berguna bagi dirinya dan keluarganya (istri dan anak) dalam meramalkan kemungkinan diingkarinya perkawinan , akibat hukum perkawinan , Namun tidak semua orang memahami dalam hal ini banyak yang belum memahami arti dari rangkaian perkawinan adalah sah menurut agama tetapi tidak di anggap sebagai pasangan yang sah menurut pendapat hukum positif

dan karenanya tidak mendapat perlindungan hukum dari negara. Karena mereka tidak memiliki buku nikah untuk membuktikannya.

Banyak dari masyarakat yang pada awalnya melakukan nikah siri dan pada akhirnya mengajukan Isbat Nikah di kantor pengadilan agama .perkawinan yang dapat dimaknai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 7 kompilasi hukum islam yaitu isbat nikah karena perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian , dan hilangnya akta nikah atau karena keraguan akan salah satu syarat sahnya perkawinan, dan adapun perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang -Undang RI No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak memiliki hambatan perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974.³⁵

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap isbat nikah sebagai upaya legalisasi pernikahan siri

Perkawinan adalah suatu hal yang Suci. Seseorang pasti menginginkan perkawinan karena setiap manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Dalam hal ini sebagian besar ulama juga berpendapat bahwa perkawinan hukumnya mubah tidak diwajibkan akan tetapi juga tidak dilarang, akan tetapi hukum nikah menjadi wajib apabila seorang laki-laki mampu menafkahi perempuan atau calon istrinya secara lahir dan batin dan memasuki usia yang wajib nikah ,tidak memiliki halangan dan juga mempunyai kemampuan untuk berumah tangga karena khawatir terjadi Zina.

Perkawinan yang dalam istilah agama “Nikah” adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri, seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dengan ketentraman yang diridhoi oleh Allah.³⁶

³⁵ Ashadi L. Diab, *Legalisasi nikah siri melalui isbat nikah perspektik fikih (telaah terhadap kompilasi hukum islam)* Jurnal Al-Adl, (Vol. 11 no. 2, Juli 2018) : h.47-49

³⁶ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberry, 2017), h.8

Perkawinan harus dicatatkan agar perkawinan tersebut tidak bisa diingkari dari salah satu pihak. Karena itu Pentingnya pencatatan perkawinan merupakan suatu transaksi atau ikatan dan akad didalamnya terdapat beberapa hal yang penting. Peraturan pencatatan perkawinan diperintahkan langsung oleh Allah yang terdapat dalam al-qur'an, seharusnya setiap manusia haruslah memandang penting suatu pencatatan pernikahan. Karena Hukum Islam sendiri di Indonesia merupakan hukum positif, sehingga peraturan ini mempunyai daya pengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan di seluruh umat Islam.

Isbat Nikah dapat terjadi karena adanya perkawinan yang tidak tercatat dan perkawinan bisa terjadi karena adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Qabul. Bertujuan untuk menghindari dan mencegah apabila terdapat salah satu pihak yang mengingkari perjanjian perkawinan. Hal ini berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan menjadi alat bukti bila dikemudian hari terjadi pengingkaran perkawinan.

Isbat Nikah di dalam Hukum Islam dibolehkan karena Isbat Nikah merupakan pengakuan atas perkawinan yang telah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan. Dari Hukum Islam sendiri tidak ada satu teks pun baik dalam Al-qur'an maupun hadis yang menyatakan perlunya pencatatan perkawinan namun dalam kondisi seperti ini, pencatatan perkawinan menjadi kewajiban bagi semua orang yang menikah. Karena banyaknya kerugian yang ditimbulkan namun jika pencatatan perkawinan tidak dilakukan. Islam menetapkan dalam setiap bahaya yang harus dihindari sebisa mungkin. Bahaya itu dihilangkan dan Isbat nikah diterbitkan sebagai solusi bagi yang belum memiliki buku nikah dan dapat mengajukan sibat nikah ke pengadilan agama.

Hukum Islam yang dikemukakan oleh para ulama untuk mendeskripsikan pentingnya pencatatan perkawinan adalah qiyas. Dalam hal ini adalah menganalogikan pernikahan dengan transaksi hutang piutang. Pernikahan pada prinsipnya jauh lebih penting untuk dicatatkan, dibanding perintah untuk mencatatkan transaksi muamalah lainnya, sebagaimana Allah Berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 282:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ أَلَا إِنَّ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا مَوْأَأَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَسْتَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Akad nikah lebih utama dari muamalah biasa, karena merupakan perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan sebagaimana Allah Berfirman dalam QS An-Nisa /4: 21.

دَ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۖ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَٰ

Terjemahan :

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Pengalaman-pengalaman ayat di atas , terlihat bahwa rumah itu berupa perpaduan antara ketenangan sakinah, penuh cinta warahmah, dan kasih sayang warahmah terdiri dari istri yang patuh dan setia , suami yang jujur dan tulus ayah yang penyayang dan baik hati putra dan putri yang patuh dan patut serta kerabat yang membina persahabatan dan saling membantu. Hal-hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam rangka mewujudkan aman dan damai adalah keadilan kebenaran dan ketertiban kepastian hukum dan sistem dan supremasi hukum sebagai Pancasila dan negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini adalah implementasi yang teratur sebagaimana diatur dalam hukum kebijakan negara oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut itu diperlukan suatu lembaga yang bertanggung jawab mengelola peradilan guna mewujudkan menegakkan hukum dengan keadilan dengan baik.³⁷

4. Penutup

Pertimbangan pokok yang dilakukan oleh Majelis hakim dalam memutus menerima atau mengabulkan suatu permohonan isbat nikah yaitu dengan mempertimbangkan secara hati-hati dan teliti terhadap ketentuan rukun dan syarat perkawinan yang telah dilangsungkan sebelumnya, dan tidak terdapat larangan perkawinan atau tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan tersebut, sedangkan pertimbangan majelis hakim dalam menolak dan tidak mengabulkan permohonan isbat nikah ialah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yang telah dilangsungkan, dan terdapat larangan maupun pelanggaran dalam perkawinan. Didalam Hukum Islam Isbat Nikah dibolehkan karena merupakan pengesahan untuk perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syari'at

³⁷ Amran Suadi, *Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jurnal Yuridis Vol.2 No.1 Juni 2015), h.9

agama islam, yang telah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Namun perkawinannya tidak dicatatkan di kantor urusan agama atau pegawai pencatat nikah kepada pihak yang berwajib.

Daftar Pustaka

Buku

A.A Musyafah, *Dasar Hukum Islam di Indonesia* diponegoro Private law Review: 2019

Abd. Halim Talli, *Peradilan Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia* Cet I ; Makassar : Alauddin University Press, 2011

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* Cet.1 : Jakarta:Kencana Premada Media, 2013

R.M.Dahlan, *Fikih Munakahat* Cet.1 :Yogyakarta: Deepublish, 2015

Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* Yogyakarta: sLiberry, 2017

Supardin, *Lembaga Peradilan Agama dan Penyatuan Atap Makassar* Alauddin University Press, 2012

Jurnal

Abdul Halim Talli “*Integritas dan Sikap Aktif Argumentatif Hakim dalam Pemeriksaan Perkara*”Al-Daulah 3, no.1 2014

Ahmad Assidik, A, Qadir Gassing, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial atau Perjanjian pra Nikah*, Qadauna Vol. 1 No. 1 Desember 2019

Andi Intan Cahyani, *Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia* Al-Qadau Vol 6 No.1 Juni 2019

Ashadi L. Diab, *Legalisasi nikah siri melalui isbat nikah perspektik fikih (telaah terhadap kompilasi hukum islam)* Jurnal Al-Adl, Vol. 11 no. 2, Juli 2018

Dwi Putra Jaya. *Jurnal Hukum Sehasen* (Vol.2 No. 2 Tahun 2017), h.20-21

H. Supardin, *Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Al-Qadau Vol 4 No. 2 Desember 2017

Hadi Daeng Mappunna “Hukum dan Peradilan dalam Masyarakat Muslim Periode Awal”
Qadauna 2, no.1 2015

Hadi Deng Mapuna “*Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam pada Masa Kodifikasi dan Imam-Imam mujtahid*” Al-Daulah 7, no.1 2018

Hartini Tahir “*Kedudukan Wanita dalam Hukum Islam*”, Qadauna 1, no.2 2014

Lomba Sultan, *kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia*, Jurnal Al-Ulum Vol. 13 No. 2, Desember 2013

Muh Jamal Jamil, “*Hukum Materil Perkawinan di Indonesia.*” Jurnal Al-Qadau : Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4.2 2018

Muhammad Salehh Ridwan, “*Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)* “, Jurnal Al-Qadau 2 No. 1, 2015

Muhammad. Jamal Jamil, “*Analisis Pertimangan Hakim Terhadap Perkawinan Dini Pasca Bencana Alam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas I A)*”
Qadauna vol.2, Edisi Khusus, Oktober 2021

Muhayyib Amal, Andi Intan Cahyani, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Alasan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A Tahun 2018*, Qadauna Vol. 1 Edisi Khusus Oktober 2020

Musfikah Ilyas, *Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam* Al- risalah Vol. 19 No. 1 Mei 2019

Musfira, Jamal Jamil, Istiqamah, *Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Bantaeng*, Jurnal Ilmiah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 Januari 2021

Musfirah, Istiqamah, *Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Bantaeng* Qadauna vol 2 Edisi Khusus, Oktober 2021

Sanawiah, *Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Siri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama (Studi di Pengadilan Agama Makassar)* E-Jurnal Anterior, Vol. 15 No. 1 Desember 2015

Narasumber

Dra.Hj. Nurjaya,M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, Wa wawancara, 29 Desember 2021

Dra.Hj. St Aminah Malik,M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, Wa wawancara, 29 Desember 2022